

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian bab-bab terdahulu yang telah dijabarkan, maka diperoleh sebuah kesimpulan tentang kejahatan penggelapan sepeda motor dan upaya pengendaliannya. khususnya di PT. PT. Federal International Finance Cabang Yogyakarta dimana kesimpulan ini merupakan jawaban atas permasalahan yang disampaikan.

1. Ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan. yaitu faktor intern dan faktor ekstern baik dari perusahaan itu sendiri, maupun dari konsumen perusahaan tersebut.

Faktor intern dari perusahaan yaitu adanya sistem yang diberikan perusahaan dalam hal operasional perusahaan tersebut. Seperti mudahnya untuk mendapatkan satu unit kendaraan sepeda motor dengan biaya yang relatif murah sangat mudah ditemui, meskipun selanjutnya dibebankan biaya angsuran sesuai dengan kesepakatan para pihak. Faktor internal dari konsumen yaitu adanya gaya hidup konsumerisme yang semakin tidak terkendali terutama di perkotaan besar, dimana dengan adanya kekayaan yang dipertontonkan seolah-olah hal tersebut menunjukkan keberadaan tingkat status sosialnya. Namun di lain pihak justru hal tersebut menimbulkan rasa ingin memiliki yang lebih besar bagi orang lain

terutama bagi mereka kalangan yang kurang mampu sehingga mendorong timbulnya kejahatan.

Faktor eksternal dari perusahaan yaitu dengan melihat pada prospek bisnis yang menggiurkan dengan pangsa pasar yang besar membuat perusahaan *leasing* bersaing untuk memperoleh perhatian konsumen dengan memberikan penawaran-penawaran yang menarik tanpa melihat lebih jauh resiko dari tindakan tersebut yang sebenarnya turut membuka peluang terjadinya tindak pidana penggelapan. Hal ini juga yang kemudian menjadi faktor eksternal dari konsumen yaitu dengan melihat tawaran dari perusahaan yang relatif murah dan mudah, membuat konsumen nekat untuk memperoleh sepeda motor dalam waktu yang singkat dengan cara yang mudah. Sehingga tanpa berpikir lebih jauh lagi akan biaya angsuran lanjutan yang sebenarnya tidak sesuai dengan kondisi keuangan pribadi membuat konsumen terjerat akan utang pembayaran biaya angsuran lanjutan yang membuka peluang terjadinya tindak pidana penggelapan.

2. Upaya mengendalikan kejahatan penggelapan sepeda motor di PT. FIF Cabang Yogyakarta dilakukan melalui tindakan preventif dan represif.

Tindakan preventif atau upaya pencegahan yang dimaksud yaitu dalam hal pembinaan moralitas masyarakat akan menyikapi setiap persoalan dengan baik tanpa harus melakukan tindakan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Selain itu dapat juga ditempuh dengan cara abolisionistik yaitu usaha memberantas, menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab-musababnya. Misalnya diketahui bahwa faktor

kejahatan adalah faktor ekonomi atau kemiskinan, maka upaya mencapai kesejahteraan untuk mengurangi kejahatan yang disebabkan oleh kemiskinan atau faktor ekonomi merupakan cara abolisionistik. Cara ini biasa dilakukan dengan mengikutsertakan tenaga ahli seperti psikolog, ekonom, sosiolog dan lain-lain. Selain itu perusahaan leasing juga harus turut serta bertanggung jawab dalam persoalan ini, yaitu harus lebih selektif dalam membuat kesepakatan dengan konsumen serta tidak terlalu membuat kebijakan yang seolah-olah terlihat mudah oleh konsumen, namun dalam perjalanannya hal tersebut kemudian dapat menimbulkan suatu tindak pidana, sehingga gejala sosial yang menuju pada arah negatif seharusnya dapat diminimalisir sebisa mungkin untuk menghindari terjadinya kejahatan penggelapan sepeda motor.

Upaya Represif yaitu dengan mengambil tindakan hukum yang tegas untuk melakukan penekanan terjadinya kejahatan itu. Usaha itu bertujuan agar kejahatan tersebut jangan sampai terulang lagi yaitu dengan melakukan tindakan langsung terhadap orang-orang yang terlibat dalam kejahatan tersebut, sehingga dapat menjadi pembelajaran terhadap masyarakat.

B. Saran

1. Kepada PT. FIF Cabang Yogyakarta agar membenahi sistem mengenai aturan atau kebijakan yang di berikan terkait dengan pembiayaan kredit sepeda motor. Untuk meminimalisir kejahatan penggelapan, sebaiknya

dilakukan peninjauan ulang dalam hal persyaratan-persyaratan dalam memperoleh sepeda motor melalui kredit. Syarat tersebut harus lebih selektif dimana dengan memperhatikan lebih detail lagi kondisi keuangan serta latar belakang kehidupan calon konsumen yang akan menggunakan jasa kredit sepeda motor di PT. Federal International Finance Cabang Yogyakarta.

2. Selain upaya hukum yang ditempuh melalui proses peradilan pidana, ada baiknya upaya jalur perdata juga digunakan. Meskipun berbagai argumen yang disampaikan bahwa jalur perdata itu rumit, biaya operasional mahal, serta memakan waktu yang lama, namun jalur ini membuka peluang untuk bisa dimediasikan antara perusahaan dengan konsumen oleh pengadilan. Hal ini dimaksudkan bahwa upaya pidana sebaiknya merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) dalam menyelesaikan suatu persoalan. Karena pada intinya bahwa konsumen "jujur" awalnya membutuhkan kendaraan tersebut untuk membantu aktifitasnya, namun karena ketidakmampuannya membuat ia tidak menepati kesepakatan yang telah dibuat. Apabila diproses melalui jalur pidana, maka hal tersebut akan berpengaruh pada masa depan konsumen yang "jujur" tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Malang.
- Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chainur Arrasyid, 1996, *Pengantar Psikologi Kriminal*, Yani Tri Pratiwi.
- Ediwarman, 1999, *Selayang Pandang Tentang Kriminologi*, USU Press Medan.
- Gerson W. Bawengan, 1991, *Pengantar Psikologi Kriminil*, PT. Pradnya Paramitha, 1991.
- H.A.K.Noach Anwar, 1980, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, Alumni, Bandung.
- H.M.Ridwan dan Ediwarman, 1994, *Asas-Asas Kriminologi*, USU Press, Medan 1994.
- Made Darma Weda, 1996, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, 1996.
- Mahmud Mulyadi, 2007/2008, *Bahan Kuliah Politik Hukum Pidana*. Fakultas Hukum USU, Medan.
- Paul Mudikno Moeliono, 1999, dikutip oleh Soedjono D, SH., *Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung.
- R. Soesilo, 1995, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab Kejahatan)*, Politeia Bogor.
- Ridwan Hasibuan, 1994, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Emu-Ilmu Forensik*, USU Press, Medan.
- Soejono D., 1996, *Konsepsi Kriminologi Dalam Usaha Penanggulangan Kejahatan*, Alumni, Bandung.
- Sujono, 1994. *Kriminologi, Ruang Lingkup dan Cara Penelitian*, Tarsito, Bandung.
- Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, 2005, *Kriminologi*, PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- W.A.Bonger, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia. Jakarta.

Peraturan Perundang - Undangan :

Pancasila.

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana Kitab Undang -

Undang Hukum Perdata

